



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Rincian Penghitungan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
- b. alokasi afirmasi yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

Pasal 3

- (1) Data Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian keuangan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Rincian Penghitungan Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp157.549.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp315.098.000 (tiga ratus lima belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Desa} = AD + AA + AF$$

Keterangan:

DD Desa = alokasi Dana Desa setiap Desa

AD = alokasi dasar

AA = alokasi afirmasi

AF = alokasi formula

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - c. Fotokopi rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Dispermades melalui Camat

berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (8) Kepala Dispermades mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (9) Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (10) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diterima sebelum dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (11) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterima setelah dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diterima oleh PPKD.

Pasal 10

Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan

- sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. selokan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. gerobak sampah;
 - h. kendaraan pengangkut sampah;
 - i. mesin pengolah sampah; dan
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Transportasi, antara lain:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Desa;
 - c. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

- e. jembatan Desa;
 - f. gorong-gorong;
 - g. terminal Desa; dan
 - h. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. telepon umum;
 - e. radio Single Side Band (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil untuk ambulans Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kandang ternak;
 - g. mesin pakan ternak;
 - h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan berupa pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (cold storage);
 - d. rumah kemas;
 - e. titik kumpul; dan
 - f. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan berupa pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil, antara lain:
- a. mesin jahit;
 - b. bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk mebeler;
 - d. cuci kendaraan bermotor; dan
 - e. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. toko online;
 - e. gudang barang; dan
 - f. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;

- i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai; dan
 - 4. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

(5) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa, untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa di rekening kas desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII
SANKSI

Bagian I
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 21

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. Kepala desa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN menyalurkan sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	SALAMAN	NGARGORETNO	616.345.000	-	195.500.000	811.845.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	616.345.000	-	257.350.000	873.695.000
3	SALAMAN	KALIREJO	616.345.000	157.549.000	439.070.000	1.212.964.000
4	SALAMAN	MENOREH	616.345.000	-	330.033.000	946.378.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	616.345.000	-	322.028.000	938.373.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	616.345.000	-	197.785.000	814.130.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	616.345.000	-	286.771.000	903.116.000
8	SALAMAN	SALAMAN	616.345.000	-	122.456.000	738.801.000
9	SALAMAN	KALISALAK	616.345.000	-	254.992.000	871.337.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	616.345.000	-	239.563.000	855.908.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	616.345.000	-	150.482.000	766.827.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	616.345.000	-	174.604.000	790.949.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	616.345.000	-	137.626.000	753.971.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	616.345.000	157.549.000	204.498.000	978.392.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	616.345.000	-	159.656.000	776.001.000

Pt. SEKDA	ASISTEN PEMERINTAHAN	KEPALA BPPKAD	KEPALA DISPERMASDES	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM

16	SALAMAN	SIDOSARI	616.345.000	-	245.237.000	861.582.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
17	SALAMAN	SAWANGARGO	616.345.000	-	220.620.000	836.965.000
18	SALAMAN	KRASAK	616.345.000	-	227.186.000	843.531.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	616.345.000	-	338.639.000	954.984.000
20	SALAMAN	KALIABU	616.345.000	315.098.000	220.319.000	1.151.762.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	616.345.000	157.549.000	279.451.000	1.053.345.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	616.345.000	-	344.858.000	961.203.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	616.345.000	-	260.513.000	876.858.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	616.345.000	-	214.583.000	830.928.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	616.345.000	157.549.000	183.378.000	957.272.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	616.345.000	-	119.882.000	736.227.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	616.345.000	-	123.498.000	739.843.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	616.345.000	-	229.702.000	846.047.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	616.345.000	-	167.124.000	783.469.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	616.345.000	-	166.925.000	783.270.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	616.345.000	-	203.976.000	820.321.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	616.345.000	-	93.942.000	710.287.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	616.345.000	-	139.430.000	755.775.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	616.345.000	-	167.839.000	784.184.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	616.345.000	-	363.239.000	979.584.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	616.345.000	157.549.000	209.833.000	983.727.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	616.345.000	-	162.275.000	778.620.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	616.345.000	-	154.060.000	770.405.000

39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	616.345.000	-	264.402.000	880.747.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	616.345.000	-	169.624.000	785.969.000
41	NGLUWAR	BLIGO	616.345.000	-	196.972.000	813.317.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	616.345.000	-	217.927.000	834.272.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	616.345.000	-	150.110.000	766.455.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	616.345.000	-	188.371.000	804.716.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	616.345.000	-	254.309.000	870.654.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	616.345.000	-	211.618.000	827.963.000
47	NGLUWAR	PLOGEDE	616.345.000	-	238.458.000	854.803.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	616.345.000	-	186.015.000	802.360.000
49	SALAM	MANTINGAN	616.345.000	315.098.000	154.136.000	1.085.579.000
50	SALAM	SALAM	616.345.000	-	226.048.000	842.393.000
51	SALAM	SUCEN	616.345.000	-	158.190.000	774.535.000
52	SALAM	KADILUWIH	616.345.000	-	195.713.000	812.058.000
53	SALAM	SOMOKETRO	616.345.000	-	121.109.000	737.454.000
54	SALAM	JUMOYO	616.345.000	-	308.872.000	925.217.000
55	SALAM	TIRTO	616.345.000	-	158.673.000	775.018.000
56	SALAM	BATURONO	616.345.000	-	101.685.000	718.030.000
57	SALAM	TERSANGEDE	616.345.000	-	170.224.000	786.569.000
58	SALAM	SIRAHAN	616.345.000	-	189.101.000	805.446.000
59	SALAM	SELOBORO	616.345.000	-	133.447.000	749.792.000
60	SALAM	GULON	616.345.000	-	275.747.000	892.092.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	616.345.000	-	185.082.000	801.427.000

62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	616.345.000	-	123.284.000	739.629.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
63	SRUMBUNG	KALIURANG	616.345.000	-	217.039.000	833.384.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	616.345.000	-	162.568.000	778.913.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	616.345.000	-	101.139.000	717.484.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	616.345.000	-	174.725.000	791.070.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	616.345.000	-	337.520.000	953.865.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	616.345.000	-	167.882.000	784.227.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	616.345.000	-	201.588.000	817.933.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	616.345.000	-	193.232.000	809.577.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	616.345.000	-	390.777.000	1.007.122.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	616.345.000	-	301.548.000	917.893.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	616.345.000	-	203.609.000	819.954.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	616.345.000	-	119.269.000	735.614.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	616.345.000	-	132.578.000	748.923.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	616.345.000	-	179.992.000	796.337.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	616.345.000	-	99.212.000	715.557.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	616.345.000	-	196.082.000	812.427.000
79	DUKUN	WATES	616.345.000	-	164.181.000	780.526.000
80	DUKUN	NGADIPURO	616.345.000	-	140.296.000	756.641.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	616.345.000	-	270.968.000	887.313.000
82	DUKUN	BANYUDONO	616.345.000	-	246.745.000	863.090.000
83	DUKUN	DUKUN	616.345.000	-	296.930.000	913.275.000
84	DUKUN	KALIBENING	616.345.000	-	172.264.000	788.609.000

85	DUKUN	NGARGOMULYO	616.345.000	-	270.898.000	887.243.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
86	DUKUN	SUMBER	616.345.000	-	197.977.000	814.322.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	616.345.000	-	121.737.000	738.082.000
88	DUKUN	SEWUKAN	616.345.000	-	154.298.000	770.643.000
89	DUKUN	SENGI	616.345.000	-	282.746.000	899.091.000
90	DUKUN	PATEN	616.345.000	-	281.566.000	897.911.000
91	DUKUN	KRINJING	616.345.000	-	304.856.000	921.201.000
92	DUKUN	KENINGAR	616.345.000	-	162.032.000	778.377.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	616.345.000	-	252.548.000	868.893.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	616.345.000	-	216.297.000	832.642.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	616.345.000	-	220.923.000	837.268.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	616.345.000	-	337.974.000	954.319.000
97	SAWANGAN	KETEP	616.345.000	-	217.331.000	833.676.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	616.345.000	-	583.291.000	1.199.636.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	616.345.000	-	324.020.000	940.365.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	616.345.000	-	306.488.000	922.833.000
101	SAWANGAN	GANTANG	616.345.000	-	365.555.000	981.900.000
102	SAWANGAN	JATI	616.345.000	-	367.562.000	983.907.000
103	SAWANGAN	BUTUH	616.345.000	-	233.142.000	849.487.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	616.345.000	-	191.600.000	807.945.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	616.345.000	-	186.742.000	803.087.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	616.345.000	-	240.838.000	857.183.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	616.345.000	-	235.926.000	852.271.000

108	MUNTILAN	TANJUNG	616.345.000	-	102.078.000	718.423.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
109	MUNTILAN	SOKORINI	616.345.000	-	226.120.000	842.465.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	616.345.000	-	182.507.000	798.852.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	616.345.000	-	185.079.000	801.424.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	616.345.000	-	254.641.000	870.986.000
113	MUNTILAN	MENAYU	616.345.000	-	177.696.000	794.041.000
114	MUNTILAN	KEJI	616.345.000	-	300.966.000	917.311.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	616.345.000	-	203.426.000	819.771.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	616.345.000	-	299.064.000	915.409.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	616.345.000	-	202.112.000	818.457.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	616.345.000	-	283.594.000	899.939.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	616.345.000	-	203.466.000	819.811.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	616.345.000	-	279.095.000	895.440.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	616.345.000	-	223.095.000	839.440.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	616.345.000	-	228.233.000	844.578.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	616.345.000	-	293.069.000	909.414.000
124	MUNGKID	PAREMONO	616.345.000	-	334.921.000	951.266.000
125	MUNGKID	PABELAN	616.345.000	-	276.977.000	893.322.000
126	MUNGKID	BOJONG	616.345.000	-	207.424.000	823.769.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	616.345.000	-	179.083.000	795.428.000
128	MUNGKID	MUNGKID	616.345.000	-	182.128.000	798.473.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	616.345.000	157.549.000	170.275.000	944.169.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	616.345.000	-	225.281.000	841.626.000

131	MUNGKID	BLONDO	616.345.000	-	175.235.000	791.580.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
132	MUNGKID	SENDEN	616.345.000	-	175.937.000	792.282.000
133	MUNGKID	GONDANG	616.345.000	-	181.595.000	797.940.000
134	MUNGKID	TREKO	616.345.000	-	115.706.000	732.051.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	616.345.000	-	251.837.000	868.182.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	616.345.000	-	345.516.000	961.861.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	616.345.000	-	252.524.000	868.869.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	616.345.000	-	308.233.000	924.578.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	616.345.000	-	259.020.000	875.365.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	616.345.000	-	223.299.000	839.644.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	616.345.000	-	239.648.000	855.993.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	616.345.000	-	247.924.000	864.269.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	616.345.000	-	276.795.000	893.140.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	616.345.000	-	273.349.000	889.694.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	616.345.000	-	132.192.000	748.537.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	616.345.000	-	240.016.000	856.361.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	616.345.000	-	472.946.000	1.089.291.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	616.345.000	157.549.000	405.162.000	1.179.056.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	616.345.000	-	283.436.000	899.781.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	616.345.000	-	245.261.000	861.606.000
151	TEMPURAN	KALISARI	616.345.000	157.549.000	214.178.000	988.072.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	616.345.000	-	246.350.000	862.695.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	616.345.000	-	270.984.000	887.329.000

154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	616.345.000	-	145.197.000	761.542.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	616.345.000	157.549.000	447.501.000	1.221.395.000
156	TEMPURAN	GROWONG	616.345.000	-	148.041.000	764.386.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	616.345.000	-	115.190.000	731.535.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	616.345.000	-	133.418.000	749.763.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	616.345.000	-	120.326.000	736.671.000
160	TEMPURAN	BAWANG	616.345.000	157.549.000	182.365.000	956.259.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	616.345.000	157.549.000	190.120.000	964.014.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	616.345.000	-	225.486.000	841.831.000
163	KAJORAN	KWADERAN	616.345.000	-	249.894.000	866.239.000
164	KAJORAN	MADUKORO	616.345.000	-	119.962.000	736.307.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	616.345.000	-	123.383.000	739.728.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	616.345.000	-	93.769.000	710.114.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	616.345.000	-	122.880.000	739.225.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	616.345.000	-	114.264.000	730.609.000
169	KAJORAN	LESANPURO	616.345.000	157.549.000	169.876.000	943.770.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	616.345.000	157.549.000	181.899.000	955.793.000
171	KAJORAN	KRINJING	616.345.000	157.549.000	232.738.000	1.006.632.000
172	KAJORAN	BANGSRI	616.345.000	157.549.000	132.161.000	906.055.000
173	KAJORAN	WADAS	616.345.000	-	122.887.000	739.232.000
174	KAJORAN	KAJORAN	616.345.000	-	223.478.000	839.823.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	616.345.000	-	131.393.000	747.738.000
176	KAJORAN	SAMBAK	616.345.000	-	182.401.000	798.746.000

177	KAJORAN	BAMBUSARI	616.345.000	-	213.641.000	829.986.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
178	KAJORAN	WUWUHARJO	616.345.000	-	381.875.000	998.220.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	616.345.000	-	220.595.000	836.940.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	616.345.000	157.549.000	329.017.000	1.102.911.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	616.345.000	-	135.354.000	751.699.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	616.345.000	157.549.000	167.274.000	941.168.000
183	KAJORAN	SANGEN	616.345.000	-	114.822.000	731.167.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	616.345.000	157.549.000	224.737.000	998.631.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	616.345.000	-	155.612.000	771.957.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	616.345.000	-	172.844.000	789.189.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	616.345.000	157.549.000	300.568.000	1.074.462.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	616.345.000	157.549.000	217.991.000	991.885.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	616.345.000	157.549.000	670.730.000	1.444.624.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	616.345.000	157.549.000	629.704.000	1.403.598.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	616.345.000	-	192.897.000	809.242.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	616.345.000	-	460.189.000	1.076.534.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	616.345.000	-	391.849.000	1.008.194.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	616.345.000	157.549.000	437.645.000	1.211.539.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	616.345.000	-	246.115.000	862.460.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	616.345.000	157.549.000	172.512.000	946.406.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	616.345.000	157.549.000	646.567.000	1.420.461.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	616.345.000	157.549.000	254.422.000	1.028.316.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	616.345.000	157.549.000	316.119.000	1.090.013.000

200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	616.345.000	157.549.000	218.650.000	992.544.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	616.345.000	157.549.000	359.227.000	1.133.121.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	616.345.000	-	145.115.000	761.460.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	616.345.000	157.549.000	245.597.000	1.019.491.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	616.345.000	315.098.000	194.579.000	1.126.022.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	616.345.000	-	275.782.000	892.127.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	616.345.000	-	104.025.000	720.370.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	616.345.000	157.549.000	194.563.000	968.457.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	616.345.000	157.549.000	249.324.000	1.023.218.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	616.345.000	157.549.000	371.097.000	1.144.991.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	616.345.000	157.549.000	327.723.000	1.101.617.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	616.345.000	-	183.475.000	799.820.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	616.345.000	-	248.581.000	864.926.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	616.345.000	-	156.851.000	773.196.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	616.345.000	-	174.592.000	790.937.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	616.345.000	-	390.299.000	1.006.644.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	616.345.000	-	202.093.000	818.438.000
217	BANDONGAN	TRASAN	616.345.000	-	284.849.000	901.194.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	616.345.000	-	364.335.000	980.680.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	616.345.000	-	157.118.000	773.463.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	616.345.000	157.549.000	175.644.000	949.538.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	616.345.000	-	249.993.000	866.338.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	616.345.000	-	186.840.000	803.185.000

223	BANDONGAN	NGEPANREJO	616.345.000	157.549.000	387.938.000	1.161.832.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
224	BANDONGAN	REJOSARI	616.345.000	-	408.538.000	1.024.883.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	616.345.000	-	168.213.000	784.558.000
226	CANDIMULYO	TEPAK	616.345.000	157.549.000	268.757.000	1.042.651.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	616.345.000	-	242.048.000	858.393.000
228	CANDIMULYO	MEJING	616.345.000	-	235.745.000	852.090.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	616.345.000	157.549.000	254.668.000	1.028.562.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	616.345.000	-	172.392.000	788.737.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	616.345.000	-	166.327.000	782.672.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	616.345.000	-	123.909.000	740.254.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	616.345.000	-	175.431.000	791.776.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	616.345.000	-	164.891.000	781.236.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	616.345.000	-	209.767.000	826.112.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	616.345.000	-	121.260.000	737.605.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	616.345.000	-	207.848.000	824.193.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	616.345.000	-	147.222.000	763.567.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	616.345.000	-	144.100.000	760.445.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	616.345.000	-	201.810.000	818.155.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	616.345.000	-	318.482.000	934.827.000
242	CANDIMULYO	BATEH	616.345.000	157.549.000	370.884.000	1.144.778.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	616.345.000	-	406.822.000	1.023.167.000
244	PAKIS	PAKIS	616.345.000	-	335.307.000	951.652.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	616.345.000	-	633.140.000	1.249.485.000

246	PAKIS	LOSARI	616.345.000	157.549.000	220.849.000	994.743.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
247	PAKIS	DASEH	616.345.000	-	94.194.000	710.539.000
248	PAKIS	GUMELEM	616.345.000	157.549.000	231.445.000	1.005.339.000
249	PAKIS	KAPONAN	616.345.000	-	240.397.000	856.742.000
250	PAKIS	KRAGILAN	616.345.000	-	213.843.000	830.188.000
251	PAKIS	KETUNDAN	616.345.000	-	581.451.000	1.197.796.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	616.345.000	157.549.000	339.634.000	1.113.528.000
253	PAKIS	PETUNG	616.345.000	-	309.074.000	925.419.000
254	PAKIS	BAWANG	616.345.000	-	154.477.000	770.822.000
255	PAKIS	REJOSARI	616.345.000	-	84.829.000	701.174.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	616.345.000	-	116.082.000	732.427.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	616.345.000	157.549.000	229.545.000	1.003.439.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	616.345.000	-	270.453.000	886.798.000
259	PAKIS	KENALAN	616.345.000	-	173.951.000	790.296.000
260	PAKIS	POGALAN	616.345.000	157.549.000	336.469.000	1.110.363.000
261	PAKIS	GEJAGAN	616.345.000	157.549.000	159.850.000	933.744.000
262	PAKIS	MUNENG	616.345.000	157.549.000	284.191.000	1.058.085.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	616.345.000	157.549.000	254.668.000	1.028.562.000
264	NGABLAK	NGABLAK	616.345.000	-	144.480.000	760.825.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	616.345.000	-	127.308.000	743.653.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	616.345.000	-	248.732.000	865.077.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	616.345.000	157.549.000	189.735.000	963.629.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	616.345.000	157.549.000	355.146.000	1.129.040.000

269	NGABLAK	PANDEAN	616.345.000	157.549.000	267.315.000	1.041.209.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
270	NGABLAK	GENIKAN	616.345.000	157.549.000	183.956.000	957.850.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	616.345.000	157.549.000	315.621.000	1.089.515.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	616.345.000	-	282.561.000	898.906.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	616.345.000	-	197.695.000	814.040.000
274	NGABLAK	KEDITAN	616.345.000	-	141.833.000	758.178.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	616.345.000	157.549.000	269.261.000	1.043.155.000
276	NGABLAK	KANIGORO	616.345.000	157.549.000	287.131.000	1.061.025.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	616.345.000	-	176.593.000	792.938.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	616.345.000	-	172.537.000	788.882.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	616.345.000	157.549.000	248.643.000	1.022.537.000
280	GRABAG	GRABAG	616.345.000	-	502.950.000	1.119.295.000
281	GRABAG	SUMURARUM	616.345.000	-	405.476.000	1.021.821.000
282	GRABAG	BANYUSARI	616.345.000	-	343.574.000	959.919.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	616.345.000	157.549.000	219.744.000	993.638.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	616.345.000	-	242.622.000	858.967.000
285	GRABAG	CITROSONO	616.345.000	157.549.000	557.698.000	1.331.592.000
286	GRABAG	KLETERAN	616.345.000	-	182.589.000	798.934.000
287	GRABAG	NGASINAN	616.345.000	-	327.977.000	944.322.000
288	GRABAG	BANARAN	616.345.000	-	362.240.000	978.585.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	616.345.000	157.549.000	341.295.000	1.115.189.000
290	GRABAG	KLEGEN	616.345.000	-	106.990.000	723.335.000
291	GRABAG	KALIKUTO	616.345.000	157.549.000	230.468.000	1.004.362.000

292	GRABAG	KALIPUCANG	616.345.000	157.549.000	219.773.000	993.667.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
293	GRABAG	SEWORAN	616.345.000	-	136.595.000	752.940.000
294	GRABAG	BANJARSARI	616.345.000	157.549.000	321.286.000	1.095.180.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	616.345.000	157.549.000	345.362.000	1.119.256.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	616.345.000	-	143.076.000	759.421.000
297	GRABAG	TIRTO	616.345.000	-	286.396.000	902.741.000
298	GRABAG	KETAWANG	616.345.000	-	202.954.000	819.299.000
299	GRABAG	SALAM	616.345.000	157.549.000	192.299.000	966.193.000
300	GRABAG	COKRO	616.345.000	-	140.706.000	757.051.000
301	GRABAG	LOSARI	616.345.000	-	147.102.000	763.447.000
302	GRABAG	NGRANCAH	616.345.000	157.549.000	189.556.000	963.450.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	616.345.000	-	422.993.000	1.039.338.000
304	GRABAG	PESIDI	616.345.000	157.549.000	409.299.000	1.183.193.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	616.345.000	157.549.000	206.851.000	980.745.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	616.345.000	-	185.026.000	801.371.000
307	GRABAG	LEBAK	616.345.000	-	230.411.000	846.756.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	616.345.000	-	134.585.000	750.930.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	616.345.000	-	200.628.000	816.973.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	616.345.000	-	277.145.000	893.490.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	616.345.000	-	154.261.000	770.606.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	616.345.000	-	186.251.000	802.596.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	616.345.000	157.549.000	159.242.000	933.136.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	616.345.000	-	195.636.000	811.981.000

315	TEGALREJO	TAMPINGAN	616.345.000	157.549.000	281.080.000	1.054.974.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
316	TEGALREJO	BANYUURIP	616.345.000	157.549.000	215.485.000	989.379.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	616.345.000	157.549.000	197.638.000	971.532.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	616.345.000	-	112.108.000	728.453.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	616.345.000	-	105.061.000	721.406.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	616.345.000	-	179.702.000	796.047.000
321	TEGALREJO	KLOPO	616.345.000	-	121.493.000	737.838.000
322	TEGALREJO	JAPAN	616.345.000	-	150.401.000	766.746.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	616.345.000	-	159.641.000	775.986.000
324	TEGALREJO	NGASEM	616.345.000	157.549.000	152.611.000	926.505.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	616.345.000	-	184.457.000	800.802.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	616.345.000	-	111.382.000	727.727.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	616.345.000	157.549.000	138.105.000	911.999.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	616.345.000	157.549.000	232.398.000	1.006.292.000
329	SECANG	MADUSARI	616.345.000	-	245.106.000	861.451.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	616.345.000	-	231.847.000	848.192.000
331	SECANG	NGABEAN	616.345.000	-	192.376.000	808.721.000
332	SECANG	KRINCING	616.345.000	-	248.103.000	864.448.000
333	SECANG	DONOREJO	616.345.000	-	128.061.000	744.406.000
334	SECANG	CANDISARI	616.345.000	-	219.653.000	835.998.000
335	SECANG	CANDIRETNO	616.345.000	-	359.957.000	976.302.000
336	SECANG	PANCURANMAS	616.345.000	-	169.564.000	785.909.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	616.345.000	-	191.703.000	808.048.000

338	SECANG	PAYAMAN	616.345.000	-	163.408.000	779.753.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
339	SECANG	KALIJOSO	616.345.000	-	145.987.000	762.332.000
340	SECANG	NGADIROJO	616.345.000	-	261.133.000	877.478.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	616.345.000	-	175.282.000	791.627.000
342	SECANG	SIDOMULYO	616.345.000	-	334.195.000	950.540.000
343	SECANG	PUCANG	616.345.000	-	188.623.000	804.968.000
344	SECANG	PURWOSARI	616.345.000	157.549.000	202.026.000	975.920.000
345	SECANG	DONOMULYO	616.345.000	-	163.078.000	779.423.000
346	SECANG	GIRIKULON	616.345.000	-	163.772.000	780.117.000
347	SECANG	PIRIKAN	616.345.000	-	236.105.000	852.450.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	616.345.000	-	210.030.000	826.375.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	616.345.000	-	378.707.000	995.052.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	616.345.000	-	392.721.000	1.009.066.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	616.345.000	-	182.486.000	798.831.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	616.345.000	-	137.256.000	753.601.000
353	WINDUSARI	BALESARI	616.345.000	-	207.561.000	823.906.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	616.345.000	-	217.676.000	834.021.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	616.345.000	-	293.212.000	909.557.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	616.345.000	157.549.000	397.687.000	1.171.581.000
357	WINDUSARI	GENITO	616.345.000	157.549.000	325.787.000	1.099.681.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	616.345.000	157.549.000	128.196.000	902.090.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	616.345.000	157.549.000	153.673.000	927.567.000
360	WINDUSARI	SEMEN	616.345.000	157.549.000	164.344.000	938.238.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
361	WINDUSARI	DAMPIT	616.345.000	157.549.000	194.742.000	968.636.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	616.345.000	-	206.021.000	822.366.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	616.345.000	315.098.000	330.016.000	1.261.459.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	616.345.000	-	293.762.000	910.107.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	616.345.000	315.098.000	168.560.000	1.100.003.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	616.345.000	157.549.000	186.564.000	960.458.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	616.345.000	-	320.148.000	936.493.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
2.3. 2.3.1 2.3.2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan dst											
2.4. 2.4.1 2.4.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan dst											
2.5. 2.5.1 2.5.2	Bidang Tak Terduga Kegiatan dst											
	JUMLAH BELANJA											
3. 3.1. 3.1.2.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh :
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal:Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal:swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
 BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	meter
		tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat pembuangan sampah	unit
		gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak sampah	unit
		kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan pengangkut sampah	unit
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin pengolah sampah	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain {Sebutkan}	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemukiman	meter
		jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jembatan Desa	meter
		gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gorong-gorong	meter
		terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	terminal Desa	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pernbangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pernbangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga rnatahari	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pernbangkit listrik tenaga rnatahari	watt
		instalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jaringan internet untuk warga Desa	Unit
		website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	website Desa	Unit
		peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Unit
		telepon umum	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	telepon umum	Unit
		radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	radio Single Side Band (SSB)	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	air bersih berskala Desa	Unit
		Sanitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sanitasi lingkungan	Unit
		Jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jambanisasi	Unit
		Mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mandi, cuci, kakus (MCK)	Unit
		mobil untuk ambulance Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mobil untuk ambulance Desa	Unit
		alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	alat bantu penyandang disabilitas	Unit
		panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Unit
		poliklinik/ balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	poliklinik/ balai pengobatan	Unit
		Posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	posyandu	Unit
		Pengadaan tambahan Peralatan kesehatan emergency poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengadaan tambahan Peralatan kesehatan emergency Poskesdes	Unit
Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara	Uraian Output	Satuan

				Pengadaan		Output
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman bacaan masyarakat	Unit
		bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan PAUD	Unit
		buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Unit
		wahana permainan anak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak di PAUD	Unit
		taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman belajar keagamaan	Unit
		Bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan perpustakaan Desa	Unit
		Buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku / bahan bacaan	Unit
		Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat	Unit
		sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanggar seni	Unit
		film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	film dokumenter	Unit
		peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan kesenian	Unit
		amphitheater di ruang publik	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	amphitheater di ruang publik	Unit
		fasilitas penunjang acara tradisi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bendungan berskala kecil
	pembangunan atau perbaikan embung dan/ atau system pengairan		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan atau perbaikan embung dan/ atau system pengairan	Unit
	irigasi Desa		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	irigasi Desa	Unit
Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara	Uraian Output	Satuan

				Pengadaan		Output
		percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	percetakan lahan pertanian	Unit
		kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam ikan	Unit
		kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kapal penangkap ikan	Unit
		tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tambak garam	Unit
		kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kandang ternak	Unit
		mesin pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin pakan ternak	Unit
		Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rehabilitasi pasar ikan	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil ketahanan pangan dan usaha pertanian difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra	Unit
		Lumbung desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lumbung desa	Unit
		gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang pendingin (cold storage)	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin jahit	Unit
		Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Unit
		mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin bubut untuk mebeler	Unit
Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara	Uraian Output	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara	Uraian Output	Satuan
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Pengadaan Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Output Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar Desa	Unit
		Pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar sayur	Unit
		Pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar hewan	Unit
		Toko online	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Toko online	Unit
		Gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang barang	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	Pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pondok wisata
	Panggung hiburan		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Panggung hiburan	Unit
	kios cenderamata		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios cenderamata	Unit
	kios warung makan		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios warung makan	Unit
	wahana permainan anak		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak	Unit
	wahana permainan outbond		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan outbond	Unit
	taman rekreasi		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman rekreasi	Unit
	tempat penjualan tiket		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat penjualan tiket	Unit
	rumah penginapan		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rumah penginapan	Unit
	angkutan wisata		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	angkutan wisata	Unit
	Pemeliharaan joggingpath track wisatawan		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Unit
	Lain-lain (sebutkan)		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penggilingan padi	Unit
		Peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peraut kelapa	Unit
		Penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penepung biji-bijian	Unit
		Pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pencacah pakan ternak	Unit
		Sangri kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sangri kopi	Unit
		pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Unit
		pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pompa air	Unit
		traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	traktor mini	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	Pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembuatan terasering	Unit
		kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam untuk mata air	Unit
		plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	plesengan sungai	Unit
		pengecahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pengecahan abrasi pantai	Unit
		Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Unit
		Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan	

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Unit
	pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembangunan gedung pengungsian	Unit
	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit
	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Rincian Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output	
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Pendirian/ pengembangan BUMDesa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUMDes	Unit	
		Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/ BUMDesa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
		Bantuan permodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah	
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Workshop Business Plan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Org	
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan	
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
			Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga		Lain-lain (Sebutkan)	satuan		
Rincian Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan	

					Output	
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
		Musyawarah/ rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terlaksananya musyawarah / rebug warga	Frk	
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga		org	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan	
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan	
	Sosialisasi dari edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org	
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	org	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan	
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org	
	Rincian Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan

		Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	Output Unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	Unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	Frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	Frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai	Org
		Festival makanan olahan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya Festival	Frk
		Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
Rincian Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
	Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
	Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
	Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi tanaman	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil hutan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
	Membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian hutan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan hutan	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN